



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/P/18

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USA DINI
KELOMPOK BERMAIN ATH-THOYIBAH KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca :** Surat Pemohonan Yayasan Kelompok Bermain Ath-Thoyyibah
Kebumen Nomor : 1013/IG/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal
Pemohonan (in Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD).
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap penyajian
Pendirian Kelompok Bermain Ath-Thoyyibah yang diajukan oleh
Yayasan Kelompok Bermain Ath-Thoyyibah Kebumen telah
memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan
penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang
Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok
Bermain Ath-Thoyyibah Desa Karangrejo Kecamatan Kebumen.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 13 Seri D
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 4).

- Memperhatikan :** 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 140
Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada:
Nama : Kelompok Bermain ATH-THOYIBAH
Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Kebumen
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Sin/Thn Berdiri : 15 September 2007
Penyelenggara : Yayasan Kelompok Bermain Ath-Thoyyibah
Kebumen
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
b. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka
pembatalan izin akan dicabut.
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen
Nomor : 421.5/15.12.H tentang Pemberian (in Penyelenggaraan)
KB Ath-Thoyyibah Desa Karangrejo Kecamatan Kebumen
dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

